



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/252/431.013/2025

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
KABUPATEN SITUBONDO**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Kabupaten Situbondo dalam rangka memotivasi dan meningkatkan inovasi serta kreativitas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam memberikan pelayanan publik, perlu menetapkan Tim Koordinasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 94 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Koordinasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Koordinasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan inventarisasi, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka meningkatkan kreatifitas inovasi daerah Kabupaten Situbondo;
 - b. mendorong kompetisi positif antar inovasi Perangkat Daerah/Desa/Lembaga/Masyarakat;
 - c. meningkatkan kesadaran dan partisipasi Perangkat Daerah/Desa/Lembaga/Masyarakat dalam proses pengembangan inovasi daerah Kabupaten Situbondo;
 - d. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Daerah pada masing-masing unit kerja dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
 - e. melakukan koordinasi dengan Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah (BIPPD) dan pihak terkait lainnya dalam rangka pengembangan inovasi dan teknologi Pemerintah Kabupaten Situbondo;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 100.3.3.2/251/431.013/2024 tentang Tim Koordinasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
 Tanggal : 17 September 2025
Nomor : 100.3.3.2/252/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Ketua	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; c. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo; b. Sekeretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo; c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Situbondo; d. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo; e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; f. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo; g. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; h. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo; i. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; j. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman Kabupaten Situbondo; k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; l. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo; m. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo; n. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo; o. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo; p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;

1	2	3
		<p>q. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;</p> <p>r. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo;</p> <p>s. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo;</p> <p>t. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;</p> <p>u. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo;</p> <p>v. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo;</p> <p>w. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo;</p> <p>x. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo;</p> <p>y. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo;</p> <p>z. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>aa. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja sama Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>bb. Kepala Bagian Perekonominan, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>cc. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>dd. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>ee. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>ff. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>gg. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>hh. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>ii. Camat Se-Kabupaten Situbondo;</p> <p>jj. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>kk. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>ll. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>mm. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo;</p>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> nn. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; oo. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; pp. Direktur UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Se-Kabupaten Situbondo; qq. Kepala UPT Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo; rr. Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se-Kabupaten Situbondo; ss. Rektor Universitas/Sekolah Tinggi Se-Kabupaten Situbondo; tt. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat) Swasta se-Kabupaten Situbondo; uu. Kepala Sekolah Dasar (SD/Sederajat) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SD/Sederajat) Swasta se-Kabupaten Situbondo; vv. Ketua Badan Inovasi dan Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; ww. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Situbondo; xx. Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR Kabupaten Situbondo; yy. Ketua Forum/Asosiasi/Komunitas Se-Kabupaten Situbondo; zz. Pimpinan Media Massa Cetak/Elektronik se-Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO